

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KAWASAN PASAR MARDIKA KOTA AMBON

DAVANO GERWIN DIAS

NPP: 30.1383

Asdaf Kota Ambon, Provinsi Maluku

Program Studi Praktik Perpolisihan Tata Pamong

Email: davanogerwindias@gmail.com

Dosen Pembimbing: Mu'tamirudin, S.Ag., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Backgaround (GAP): *In this study the authors took the title "Effectiveness of Controlling Street Vendors by Civil Service Police Units in the Mardika Market Area, Ambon City".*

Purpose: *The purpose of this study is to describe the effectiveness of the civil service police unit in controlling street vendors in the Mardika Market area and to find out the supporting and inhibiting factors of the effectiveness of controlling street vendors by the civil service police unit and to find out the efforts of the Ambon City Civil Service Police Unit in overcoming obstacles to Controlling Street Vendors in the Mardika Market area.*

Methods: *The research method used is a qualitative research design with descriptive methods and an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques start from data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

Results/Findings: *Researchers use Duncan's theory in Steers about EffectivenessThe results of the study show that the effectiveness of controlling street vendors by civil service police units in the Pasar Mardika area of Ambon City is considered not to be effective., obstacles to the Trantimum budget, inadequate infrastructure facilities, and still a lack of public awareness.*

Conclusion: *Suggestions from researchers to increase effectiveness regarding street vendors, namely it would be nice to do socialization, increase Satpol-pp resources and renew facilities and reinforce existing sanctions.*

Keywords: *Effectiveness, Controlling, Street Vendors*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada Penelitian ini penulis mengambil judul yaitu “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kawasan Pasar Mardika Kota Ambon”. **Tujuan:** Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan efektivitas dari Satuan polisi pamong praja dalam penertiban pedagang kaki lima di kawasan Pasar Mardika dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja serta untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam mengatasi hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Mardika. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknis analisis data dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Peneliti menggunakan teori Duncan dalam Steers tentang Efektivitas Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja di Kawasan Pasar Mardika Kota Ambon dinilai belum efektif. **Kesimpulan:** Faktor penyebabnya karena terbatasnya SDM aparat, hambatan anggaran Trantimbang, Fasilitas sarana prasarana yang belum memadai, dan masih kurangnya kesadaran masyarakat. Saran dari peneliti untuk meningkatkan efektivitas terkait pedagang kaki lima yaitu alangkah baiknya harus dilakukannya sosialisasi, meningkatkan sumber daya Satpol-pp dan pembaharuan fasilitas sarana serta mempertegas sanksi yang ada.

Kata kunci: Efektivitas, Penertiban, Pedagang Kaki Lima

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah kota tidak akan lengkap tanpa adanya pasar yang beroperasi dan bagi Kota Ambon memiliki tempat istimewa ini bernama Pasar Mardika. Pasar Mardika terletak di bagian utara Kota Ambon, tepatnya dekat dengan berbagai fasilitas kota seperti pelabuhan, alun-alun dan kantor-kantor pemerintahan. Pasar ini sudah sejak dulu menjadi bagian penting aktifitas ekonomi Kota Ambon dan memberikan ruang bagi segenap warga Ambon untuk melakukan perdagangan.

Pasar Mardika adalah pasar yang cukup tua di Kota Ambon dan wilayah Pasar Mardika adalah tempat terlengkap bagi warga Ambon untuk membeli berbagai kebutuhan sehari-hari mulai dari bahan makanan hingga penunjang hidup seperti perkakas, pakaian, bahkan jasa perbankan. Keberadaan Pasar Mardika tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan warga Ambon. Kondisi tradisional yang masih dipertahankan di pasar ini justru menjadi kelebihan yang dimiliki tempat ini di tengah serbuan berbagai pusat perbelanjaan modern yang menjamur hampir di banyak kota besar Indonesia. Bagi warga Ambon, Pasar Mardika seperti rumah nenek yang akan selalu membawa mereka kembali sekalipun hal-hal yang berbau modern tengah melanda generasi kekinian. Keberadaan Pasar Mardika tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan warga Ambon baik

pembeli, penjual bahkan pejalan kaki. (Kaya, 2022). Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL merupakan kumpulan pedagang yang berjualan di trotoar jalan. Istilah ini digunakan untuk menyebut para penaja yang melakukan kegiatan jual beli di daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk para pejalan kaki.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Keberadaan Pasar Mardika tidak bisa dilepaskan begitu saja dari kehidupan warga Ambon baik pembeli, penjual bahkan pejalan kaki. (Kaya, 2022). Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL merupakan kumpulan pedagang yang berjualan di trotoar jalan. Istilah ini digunakan untuk menyebut para penaja yang melakukan kegiatan jual beli di daerah milik jalan yang diperuntukkan untuk para pejalan kaki. Terdapat berbagai ragam versi mengenai asal muasal penamaan Pedagang Kaki Lima. Salah satu yang cukup terkenal adalah karena mereka menggunakan gerobak yang berkaki tiga, ditambah dengan jumlah kaki dari pedagang yang berjumlah dua maka disebutlah pedagang tersebut berkaki lima. Namun, hal itu tidak bisa dipercaya secara utuh, mengingat bahwa para PKL yang menggunakan gerobak baru “eksis” sejak masa 1980-an, sementara pada masa sebelum itu sudah ada istilah Pedagang Kaki Lima kepada para pedagang meskipun mereka tidak menggunakan gerobak beroda tiga. Bahkan, keberadaan PKL ini sudah dimulai sejak zaman kolonial Belanda pada masa penjajahan. Belakangan ini kerap kali terjadi fenomena pembongkaran para PKL yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah yang sering kali terjadi akibat kurang tertibnya PKL dalam melakukan usahanya. Di sepanjang jalan Pasar Mardika Kota Ambon, Para PKL tersebut berjajaran menggelar dagangan dipinggir jalan dan trotoar jalan bahkan ada yang sampai kebadan jalan yang sudah tidak sesuai dengan aturan yang ada

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian Rasyiid Tri Laksono (2012) berjudul *Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)*, Hasil penelitian terhadap kinerja tersebut gambarkan dari beberapa indikator, yaitu 1) Aspek Efektivitas yaitu tujuan menciptakan Kota Magelang yang tertib dan “zero” pelanggaran tidak tercapai karena kurangnya SDM, sarana dan prasarana. 2) Aspek Responsibilitas yaitu pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan dan Tupoksi. 3) Aspek Responsifitas yaitu Unit Satpol PP Kota Magelang menerima setiap masukan, saran, kritik dan keluhan serta merespon masukan tersebut. 4) Aspek Akuntabilitas yaitu Unit Satpol PP Kota Magelang mampu melaporkan setiap kegiatan, hasil kegiatan dan keuangannya kepada Walikota sebagai wujud tanggung jawab terhadap amanah yang diemban sebagai organisasi publik.. Penelitian Ridwan (2019) menemukan bahwa hasil penelitiannya yaitu, Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terhadap PKL pasar peureulak gampong kaude dengan penertiban dan sosialisasi.

Koordinasi kerja sama antar aparat pemerintahan terhadap penertiban wilayah PKL tersebut. Notabennanya Satpol-PP merupakan penegak hukum Peraturan daerah dan kepala daerah, melaksanakan tugas dan fungsi dengan efektif. Dengan menggunakan pendekatan persuasif berkomunikasi langsung dengan baik terhadap PKL untuk menawarkan relokasi sesuai pengadaan tempat fasilitas pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian Paiman Raharjo (2018) tentang Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan cukup efektif, karena rata-rata dari hasil wawancara yang diperoleh sebagian besar menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima memberikan dukungan yang berdampak positif dilihat lingkungan menjadi teratur bersih, rapi, nyaman dan trotoar atau jalanan yang semula mengakibatkan kemacetan sebelum diberlakukannya penertiban pada jam yang ditentukan dan setelah ditertibkan kembali pada fungsinya semula, para pejalan kaki atau kendaraan lain dapat melintasi trotoar sebagai jalan setapak, dan jalanan menjadi lancar tidak macet karena jalanan menjadi lebar kembali. Dari penelitian Czulia Hadiany, H. Abdul Wahid, Murdiansyah Herman (2020) Hasil penelitian menunjukkan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dapat dilihat dari waktu penertiban dan jumlah kasus yang di tangani. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjarmasin dalam produktifitas penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Siring Kota Banjarmasin dilihat dari sumber daya atau personil Satpol PP yang dikerahkan dalam penertiban. Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin dalam hal penertiban sudah terlaksana efektif dan setiap tahunnya sudah menurun hasil dari penertiban yang dilakukan setiap harinya, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku serta penelitian Lutfia Azzahro (2022) dengan judul Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Satpol PP Kabupaten Temanggung sudah berperan baik dalam upaya penertiban PKL, terlihat dengan adanya SOP dalam giat penertiban, pembentukan tim dengan pembagian tugas, perencanaan jadwal rutin, optimalisasi sumberdaya yang ada serta pendekatan yang baik terhadap PKL. Dari pelaksanaan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain kurangnya koordinasi dengan Dinas Lain, lemah terhadap pengaruh politik, kurangnya sarana dan sumber daya serta pelaksanaan patroli masih monoton. Terdapat beberapa hambatan dalam upaya penertiban PKL seperti: sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, kepentingan golongan, kesadaran PKL, zonasi PKL belum jelas. Upaya dalam mengatasi hambatan yaitu dengan memberikan deskresi, edukasi, dan pendekatan kepada PKL.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan pemuda dalam kegiatan membudayakan literasi melalui program produk pemerintah daerah yang seharusnya memiliki

tingkat keberhasilan yang lebih tinggi, metodenya yang digunakan menggunakan mix methods juga berbeda dengan penelitian Astuti, Agustino, maupun Khadijah dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan pendapat dari Yadav R (Yadav, 1980) yang menyatakan bahwa partisipasi dapat terjadi pada empat tahap, yaitu partisipasi dalam perencanaan/pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil.

1.5 Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam mengatasi hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Mardika serta dapat menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Ambon.

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis . Dalam hal ini peneliti bisa menggunakan survey lapangan, observasi secara dokumen surat, pembritahuan umum, arsip, catatan resmi, tulisan pribadi, foto dan video mendalam (in-depth analysis), yakni mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam penertiban Pedagang Kaki Lima mengingat dalam tugas dan fungsi Satpol- PP merupakan aparat dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta meneggakan peraturan daerah. Mengacu pada Peraturan daerah Kota Ambon No 3 Tahun 2017 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Peraturan daerah No 10 tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dengan hal ini menjadi dasar dalam penertiban Pedagang Kaki Lima serta penataan PKL di wilayah Kota Ambon. Serta untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penertiban PKL oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kota Ambon.

3.1 Analisis Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon

Berdasarkan pemahaman penulis, untuk mengukur efektivitas suatu program maka perlu adanya pengamatan sesuai dengan fenomena apa yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu,

penulis menganalisis permasalahan yang terjadi di lapangan mengenai Efektivitas Penertiban Pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon, dengan berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers yang meliputi: Pencapaian tujuan, Integrasi dan Adaptasi.

3.3.1 Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dapat diartikan sebagai proses kegiatan yang memiliki tujuan dengan menggunakan perencanaan, pengarahan, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Untuk mengetahui keberhasilan dalam faktor pencapaian tujuan ini terdapat dimensi yang memuat indikator-indikator yang mendukung terlaksananya pencapaian tujuan yaitu kurun waktu, dasar hukum, dan sasaran. Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian tujuan dalam hal mengacu pada penertiban PKL di Pasar Mardika Kota Ambon belum sesuai pencapaian target yang ditetapkan.

3.3.2 Integrasi

Menurut Duncan dalam Steers (1985:153) Integrasi yaitu kualitas keadaan kerjasama yang terdapat diantara beberapa bagian, yang diperlukan untuk mencapai kesatuan usaha dan berkenaan dengan sifat dan kualitas hubungan antar bagian, maupun proses-proses untuk mewujudkan hubungan tersebut. Integrasi dapat dicapai dengan beberapa faktor yaitu prosedur dan sosialisasi. Kaitannya dengan efektivitas pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja Kota Ambon dimana bekerja sama berkoordinasi dengan baik agar tujuan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

3.3.3 Adaptasi

Menurut teori efektivitas dari Steers, adaptasi adalah sebuah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu diadakan tolak ukur dari proses pengadaan sarana dan prasarana, pengisian tenaga dan peningkatan kemampuan. Dinas satuan polisi pamong praja melakukan segala upaya agar terselenggara dengan baik segala tupoksi Satuan polisi pamong praja berusaha agar terus meningkat pencapaian kinerja Satpol-PP dalam setiap penanganan permasalahan pemerintahan daerah terkhususnya di bagian penertiban umum dan ketentraman masyarakat. Menurut teori efektivitas Duncan dalam Steers bahwa peningkatan performa dari sarana dan prasarana Penertiban pedagang kaki lima dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat diperlukan dalam mengukur keefektifitasan sebuah kegiatan. Maka berdasarkan hasil analisis peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Penertiban umum dalam hal ini pada pedagang kaki lima dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan sarana prasarana yang mengalami kerusakan yang menghambat pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di Kota Ambon.

3.2 Faktor Penghambat

Penulis menyimpulkan pengukuran terhadap partisipasi dalam perencanaan program lorong literasi melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan perencanaan berkaitan dengan kehadiran dalam rapat perencanaan program dengan tingkat partisipasi sedang, dan berkaitan dengan partisipasi diterima atau tidaknya masukan dari pemuda dalam perencanaan tergolong cukup. Berdasarkan analisis peneliti, secara lapangan pun sumber daya yang ada di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja masih sangat kurang pegawai-pegawai PNS didominasi oleh para THL yang mana mereka masih kurang pengetahuan tentang tugas pokok dari satuan polisi pamong praja

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan dengan beberapa informan diatas menunjukkan bahwa memang betul kualitas SDM aparat Satuan polisi pamong praja masih sangat terbatas yang di karenakan dari pihak kebijakan pusat yang mana tentu butuh proses untuk bisa mewujudkannya maka dari inilah salah satu faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Mardika Kota Ambon.

3.2.1 Fasilitas Kurang Memadai

Mengenai fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki dinas Satuan polisi pamong praja belum memadai kenapa dikatakan begitu, sudah banyak ketidaklayakan barang-barang serta kurangnya kendaraan ataupun pengadaan tempat atau posko-posko bagi para petugas dalam pelaksanaan tugas masing-masing. Adapun Pertumbuhan masyarakat yang terjadi setiap harinya memberikan penambahan tugas dengan menciptakan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya suatu kepedulian terhadap kebijakan yang dimiliki di daerah yang masyarakat tinggal tersebut. Namun pada kenyataanya di lapangan penegakkan produk hukum daerah yang bersangkutan dengan trantimbang akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang kita ketahui masih sangat banyak hal-hal kegiatan masyarakat yang diwarnai dengan pelanggaran, bahkan banyak masyarakat yang tidak sadar pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Adapun masyarakat yang melakukan dengan jelas pelanggaran meyakini bahwa tindakan yang di lakukan oleh dia bukan suatu hal yang disebut pelanggaran, walaupun sudah jelas tertulis di hukum daerah bahwa itu suatu pelanggaran. Seperti pada peneggakan hukum daerah yang menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh satuan polisi pamong praja yang mana di anggap oleh para masyarakat belum sesuai dengan ketentuan hukum dan harapan masyarakat. Contohnya pembongkaran pedagang kaki lima yang melanggar terkesan arogan dan lain sebagainya. Maka dari itu perlunya pengetahuan masyarakat tentang keberadaan satuan polisi pamong praja dalam hal ini tupoksi mereka dengan menjelaskan juga hukum-hukum daerah.

3.2.2 Terbatasnya SDM Aparatur yang Berkualitas

Sumber daya manusia di suatu aparat pemerintah merupakan salah satu penunjang yang penting dalam sebuah organisasi maupun kelompok. Sumber daya yang baik atau buruknya merupakan suatu yang berpengaruh untuk kualitas pencapaian suatu rencana dengan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis yang peneliti lakukan dengan beberapa

informan diatas menunjukkan bahwa memang betul kualitas SDM aparat Satuan polisi pamong praja masih sangat terbatas yang di karenakan dari pihak kebijakan pusat yang mana tentu butuh proses untuk bisa mewujudkannya maka dari inilah salah satu faktor penghambat penertiban pedagang kaki lima di Pasar Mardika Kota Ambon.

3.2.3 Penetapan Jumlah Anggaran

Trantimum selaku Pelayanan dasar Indonesia memiliki kebijakan yang disebut dengan mandatory spending yang artinya belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Namun diantaranya belum ada tentang bidang penertiban umum dan ketentraman masyarakat, hanya 4 kepentingan saja yaitu Kesehatan, Pendidikan, DTU (dana transfer umum) dan Alokasi Dana desa. Padahal linmas dan trantimum merupakan sebuah pelayan dasar yang penting tanpa ada ketertiban dan ketentraman pada masyarakat atau perlindungan masyarakat maka kesehatan akan terganggu pendidikan pun begitu. Hasil wawancara dan analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa masalah kepedulian anggaran ini penting. Untuk bisa mencapai target rencana trantimum yang sesuai dengan yang diharapkan maka masalah dana pun harus bisa menyesuaikan agar tercapai dengan efektif pelaksanaan suatu tugas tersebut. Dengan itulah apabila hal pokok yaitu anggaran belum bisa memenuhi segala yang dibutuhkan maka menjadi salah satu faktor penghambat dalam penertiban dalam hal ini yaitu permasalahan pedagang kaki lima.

3.2.4 Kesadaran Masyarakat Masih Kurang

Berdasarkan analisis peneliti Perda yang ada yang mengatur PKL menjadi dasar para Satpol PP dalam menegakan aturan karena siapapun itu tidak dapat untuk melawan karena apapun yang sudah diatur dalam hukum wajib untuk ditaati. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa suatu faktor pendukung yang paling utama yaitu suatu kebijakan pemerintah daerah yang menunjang tentang ketertiban umum dan ketentraman msyarakat.

3.3 Faktor Pendukung

3.3.1 Banyak Kebijakan Pemerintahan Daerah, Provinsi, Pusat yang Mendukung Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terkait dengan hukum daerah mungkin inilah faktor yang bisa mendukung dalam kekuatan menjalankan tugas-tugas dari satuan polisi pamong praja. Dalam hal ini penanggulangan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang diperuntukkan oleh para pedagang kaki lima. Inilah yang menjadikan kekuatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan kepada masyarakat untuk bukti adanya aturan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa suatu faktor pendukung yang paling utama yaitu suatu kebijakan pemerintah daerah yang menunjang tentang ketertiban umum dan ketentraman msyarakat.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Terkait dengan hukum daerah mungkin inilah faktor yang bisa mendukung dalam kekuatan menjalankan tugas-tugas dari satuan polisi pamong praja. Dalam hal ini penanganan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2014 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang diperuntukkan oleh para pedagang kaki lima. Inilah yang menjadikan kekuatan dalam pelaksanaan tugas dilapangan kepada masyarakat untuk bukti adanya aturan. Berdasarkan analisis peneliti Perda yang ada yang mengatur PKL menjadi dasar para Satpol PP dalam menegakan aturan karena siapapun itu tidak dapat untuk melawan karena apapun yang sudah diatur dalam hukum wajib untuk ditaati

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti maka dapat disimpulkan bahwa suatu faktor pendukung yang paling utama yaitu suatu kebijakan pemerintah daerah yang menunjang tentang ketertiban umum dan ketentraman msyarakat.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Sarana dan prasarana merupakan salah faktor terpenting dalam suatu pelaksanaan suatu program kegiatan. Maka dari itu kelengkapan dan perbaikan sarana dan prasarana perlu diusahakan dan ditingkatkan demi terwujudnya penertiban dalam hal ini pedagang kaki lima yang efektif agar mengatasi permasalahan penertiban di daerah Kota Ambon

Berkaitan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Steers bahwa sarana prasarana adalah salah satu faktor penunjang yang sangat penting dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima seperti fasilitas sarana Transportasi, posko Satpol-PP, alat pertahanan apabila kerusakan dengan para pkl yang cuek dan tidak mau tahu dan tempat ruangan penyitaan. Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja OPD. Saat ini jumlah perlengkapan Satpol PP belum cukup, hal ini merupakan salah satu kendala yang harus mendapat perhatian serius

IV. KESIMPULAN

Dalam pelaksanaan Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja terdapat beberapa faktor yang bersifat menghambat dan mendukung dalam Penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja, meliputi Faktor Penghambat yang terdiri atas Terbatasnya SDM aparat berkualitas ,Penetapan Jumlah anggaran Trantimbang Selaku pelayanan dasar ,Fasilitas kurang memadai Kesadaran masyarakat yang masih kurang. Adapun factor Pendukung seperti banyak kebijakan pemerintah daerah, Provinsi, pusat yang mendukung ketentraman dan ketertiban umum. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon dalam mengatasi hambatan Penertiban Pedagang Kaki Lima di kawasan Pasar Mardika adalah Kolaborasi dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, dan Dinas Perhubungan, untuk meningkatkan

efektivitas penertiban PKL. Kolaborasi tersebut dapat memperoleh dukungan dan informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dengan lebih efektif dan efisien. Serta azia dan penertiban untuk mengurangi jumlah pedagang kaki lima yang beroperasi di lokasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa pemerintah serius dalam menegakkan aturan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Ambon beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alma. (2001). Manajemen Pemasaran Dan Pemasaran Jasa. Bandung: Alfabeta
- Duncan. (1985). Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Gibson J. L. (1997) Organisasi. Jakarta: Erlangga
- Gulo. (2000). Metodologi Penelitian. Jakarta: Grasindo
- Hamdi. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Deepublish
- Kothari. (2004). Research Methodology. New Delhi: New Age International Limited
- Lofland. (2013). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- McGee, T. A. (1977). Hawkers in Southeast Asian Cities. Canada: Internasional Development.
- Ravianto. (2014). Efektivitas Organisasi. Depok: Universitas Indonesia
- Schein. (1985). Organizational Culture and Leadership. California : John Wiley & Sons
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , dan R&D. Bandung: Alfabeta
- , (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , dan R&D. Bandung: Alfabeta
- , (2018). Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta
- Laksono T. R (2012). “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Magelang Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL)”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/24913/Kinerja-Satuan-Polisi-Pamong-Praja-SATPOL-PP-Kota-Magelang-Dalam-Penertiban-Pedagang-Kaki-Lima-PKL>
- Ridwan (2019). “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Kaude Kecamatan Peuruelak Kabupaten Aceh Timur)”, *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol. 2, No.1, Hal: 39-47. Diakses melalui <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/>
- Raharjo P (2018). “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pasar Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan”, *Public Administration Journal*, Vol. 3, No. 1. Diakses melalui <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/paj/article/view/782>

Hadianty C, dkk (2020). “Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin”, Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB. Diakses melalui <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/1812/>

Astuti W (2016). “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Tahun 2010-2012”, *Jurnal Ilmu Hukum*. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/22619>

Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Daerah Kota Ambon No 3 Tahun 2017 Tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum

Peraturan Daerah Kota Ambon No 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon

Peraturan Daerah Kota Ambon No 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2011 sampai Tahun 2031 dan Peraturan daerah no 17 tahun 2017 tentang perubahan daerah Kota Ambon no 12 tahun 2012 tentang retribusi Pelayanan Pasar.

